



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
10. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

11. Alokasi ...

11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi,
17. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuyasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada kementerian/lembaga/perangkat Daerah yang bersangkutan.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang dilimpahi kuasa dari pengguna anggaran untuk dilaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga/perangkat Daerah yang bersangkutan.
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

23. Rekening ...

23. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
27. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
28. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas dan modul akuntansi dan pelaporan.
29. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi

- a. pengalokasian;
- b. penyaluran;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- d. penggunaan
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. sanksi

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Nagari berdasarkan besaran Dana Desa yang diterima Daerah yang tertuang ...

yang tertuang dalam APBN Tahun Anggaran 2021.

- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan kepada setiap nagari berdasarkan:
- a. Alokasi Dasar setiap Nagari;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Nagari;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Nagari; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Nagari.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:
- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 1001 (seribu satu) sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) sampai dengan 10000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk diatas 10000 (sepuluh ribu) jiwa;
- (2) Daftar Nagari dan besaran Alokasi Dasar setiap Nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Nagari} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Nagari = Alokasi Afirmasi setiap Nagari

DD ...

DD = pagu Dana Desa Nasional

DST = jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Nagari dengan desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Daftar Nagari dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AK \text{ Nagari} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Nagari = Alokasi Kinerja setiap Nagari

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa Nasional

- (2) Alokasi Kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Nagari dengan penilaian terbaik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa Nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan indikator penilaian :
 - a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima alokasi Afirmasi; dan
 - b. Kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 4. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);

(4) Daftar ...

- (4) Daftar Nagari dan besaran Alokasi Kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Nagari} = [(0,01 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times \text{AF Kab}$$

Keterangan:

AF Nagari = Alokasi Formula setiap Nagari

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap Kabupaten

- (3) Angka kemiskinan Nagari dan tingkat kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin nagari dan IKG Nagari.
- (4) Penghitungan Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan muthakhir yang bersumber dari data Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tertuang dalam kertas kerja penghitungan Dana Desa dan Besaran Dana Desa setiap Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran Dana Desa hasil pemotongan Dana Desa ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan ...

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas;
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari Berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas;
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Dana Desa yang disalurkan ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar RKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara Lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari;
 2. peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Nagari berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan Bupati ...

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari;
 2. peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari Tahun Anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari.
- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Nagari, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan ...

persyaratan tahap I pertama kali.

- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyeluran Dana Desa Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemuthakiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM SPAN.
- (13) Format surat kuasa pemindahbukuan, laporan realisasi, dan laporan konvergensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realiasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran ...

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu Tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud melalui aplikasi OM-SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk Nagari yang berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realiasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Nagari berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud melalui aplikasi OM-SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam ...

- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Nagari berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APBNagari;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKN antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I ...

- a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari Tahun Anggaran;
 4. peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKN antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari.
- (3) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam Pasal 11 ayat (1), Wali Nagari memenuhi ketentuan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (4) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Wali Nagari menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (7) Wali Nagari bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Nagari yang berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Wali Nagari memenuhi kriteria:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan

b. Dana Desa ...

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Nagari berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, Wali Nagari menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (6) Wali Nagari bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Daerah

Pasal 17

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pemotongan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Nagari menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKN kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERATANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa, pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (7).

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 20

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Nagari.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Nagari melalui BUMNagari.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan di tetapkan dengan peraturan Wali Nagari.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran ...

- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Nagari.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari menetapkan peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 24 ...

Pasal 24

- (1) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk BLT Desa.
- (2) Pemerintah Nagari bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan oleh Kementrian Keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau KPPN, terhadap:
 - a. penerbitan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari;
 - b. penyaluran Dana Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - d. penyampaian laporan konvergensi *stunting* tingkat Nagari; dan
 - e. sisa Dana Desa di RKN.

Pasal 26

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meminta Bupati untuk melakukan percepatan penetapan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari.
- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan koordinasi percepatan penetapan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27 ...

Pasal 27

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKN melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 28

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dan meminta kepada Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKN dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh Wali Nagari ke RKUD;
 - b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi:
 1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD; dan
 2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
 - c. besaran sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
 - d. besaran sisa Dana Desa di RKN Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sisa Dana Desa di RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau pada penyaluran Dana Desa tahap II untuk Nagari berstatus Desa Mandiri Tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Wali Nagari dan Bupati.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Alokasi Dana Khusus Fisik dan Dana Desa sebagai dasar perhitungan penyaluran Dana Desa melalui Aplikasim OM-SPAN.
- (4) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

diperhitungkan ...

diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

- (5) Direktorat Jenderal perimbangan keuangan dalam memperhitungkan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat data hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dengan KPA Penyaluran Alokasi Dana Khusus Fisik dan Dana Desa dari koordinator KPA Penyaluran Alokasi Dana Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (7) Sisa Dana Desa di RKN Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Nagari berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Sisa Dana Desa di RKN Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Nagari yang berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (9) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi, atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKN; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi sisa Dana Desa di RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Desa di RKN.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 31

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
dapat ...

dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Nagari berupa:

- a. Wali Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - b. Nagari mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Wali Nagari telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementrian Keuangan c.q. Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementrian Keuangan c.q. Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
- a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementrian/lembaga terkait atas permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdsarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementrian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa Tahap II untuk Nagari berstatus Dea Mandiri Ttahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementrian/lembaga terkait.

Pasal 32

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKN.
- (2) Nagari yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualiasn atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal

Perimbangan ...

Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan.

- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Nagari tersebut dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Nagari yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 34 ...

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintahan Nagari tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil Nagari yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Wali Nagari sebagaimana pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi OM-SPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI


Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

85	V Koto Timur	Kudu Gardine	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	48	48.35050268	87	-	3.688	0,008518334	0,000851833	176	0,006756021	0,002506408	6	0,006988803	0,001392761	74	0,008420339	0,002526102	0,007284103	201.119.000	847.693.000	
86	V Koto Timur	Limau Putek	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	50	50.04279398	58	-	3.450	0,007268666	0,000726866	172	0,004592729	0,001832083	13	0,009444804	0,001988864	27	0,009424727	0,002827438	0,002450323	209.208.000	847.282.000	
87	V Koto Timur	Ganung Padang Alai	4	721.575.000	BERKEMBANG	8	-	51	51.05157204	39	-	5.895	0,013615922	0,001361592	414	0,01472399	0,005895756	401	0,031615445	0,006223089	24	0,008256517	0,002479851	0,010860288	443.435.000	1.185.010.000	
88	V Koto Timur	Kudu Gantang Barat	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	51	50.96640632	39	-	2.096	0,004841217	0,000484122	146	0,005197849	0,00207918	7	0,005249102	0,001049852	46	0,015749859	0,004749458	0,00833808	230.220.000	874.794.000	
89	2 X 11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	4	721.575.000	MAJU	5	-	49	48.94783988	79	-	5.624	0,012989983	0,001298928	102	0,003631444	0,001452478	18	0,013409655	0,002708191	16	0,005512047	0,001683614	0,007113381	196.406.000	517.980.000	
90	2 X 11 Kayu Tanam	Guguk	4	721.575.000	MAJU	8	-	52	52.06902166	20	-	6.824	0,015761672	0,001576167	339	0,012069211	0,004827684	51	0,039292909	0,007805862	24	0,008414825	0,002524447	0,016734161	462.041.000	1.183.616.000	
91	2 X 11 Kayu Tanam	Andarang	4	721.575.000	BERKEMBANG	8	-	50	49.97881218	59	-	8.538	0,019766762	0,001976676	454	0,016163486	0,004465394	151	0,011486273	0,002781252	31	0,019548572	0,001783271	0,013901699	383.835.000	1.105.410.000	
92	2 X 11 Kayu Tanam	Isabelo Hilalane	4	721.575.000	MAJU	5	-	51	51.37274905	29	-	2.265	0,016290267	0,001629027	106	0,003773854	0,001409541	37	0,028357902	0,00565158	27	0,009185666	0,0027557	0,011594848	320.141.000	1.041.716.000	
93	Patamaan	Suweai Durian	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51	50.79710506	46	-	1.910	0,004411605	0,000441161	208	0,002405298	0,000262419	34	0,003086808	0,000617362	30	0,010288127	0,003086438	0,007102079	196.231.000	837.805.000	
94	Patamaan	Tandiek	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50	49.50674627	69	-	3.898	0,00900317	0,000900317	382	0,013600114	0,005440046	13	0,009309878	0,001981976	26	0,008915916	0,002674775	0,010997133	303.638.000	945.212.000	
95	Patamaan	Tandiek Utara	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	51	50.5236860	52	-	2.590	0,005982229	0,000598223	188	0,006691325	0,00262773	10	0,007433322	0,001446700	40	0,013626881	0,004099804	0,008838031	244.024.000	885.598.000	
96	Patamaan	Tandiek Selatan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51	51.17038774	35	-	4.199	0,009298604	0,000929860	472	0,014004329	0,005721721	124	0,009160607	0,002181210	72	0,009264699	0,00272911	0,01303221	339.700.000	981.274.000	
97	Patamaan	Nagari Tandiek Barat	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52	52.37881145	16	-	2.015	0,004654128	0,000465413	472	0,016804329	0,006721732	8	0,005860352	0,001122077	38	0,013057283	0,003917185	0,0122764	338.959.000	980.533.000	
98	Patamaan	Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	48	48.11073983	84	-	2.988	0,006901506	0,000690151	261	0,009292224	0,00371689	7	0,005233821	0,001046764	34	0,011724512	0,003517354	0,008971158	247.699.000	880.273.000	
99	Enam Lingkung	Pakandangan	4	721.575.000	BERKEMBANG	2	-	49	49.19785051	74	-	5.116	0,011816634	0,001181663	30	0,001068072	0,000427229	9	0,007251952	0,00145039	24	0,008330816	0,002499245	0,005558527	153.475.000	875.050.000	
100	Enam Lingkung	Koto Tinggi	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	51.85958117	24	-	3.595	0,008303518	0,000830352	134	0,004770721	0,001908288	5	0,003732497	0,000746499	28	0,009653743	0,002896123	0,006381262	176.191.000	817.765.000	
101	Enam Lingkung	Toboh Ketek	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	49	48.9297566	78	-	1.747	0,004073569	0,000407357	44	0,001566505	0,000626602	4	0,003008144	0,000601631	33	0,011532679	0,003459804	0,005020394	140.549.000	787.123.000	
102	Enam Lingkung	Pauri Malintang	3	641.574.000	MAJU	5	-	52	52.33498584	17	-	6.588	0,015211953	0,001521195	110	0,001816283	0,000566505	24	0,016480943	0,004286187	18	0,004938005	0,001480803	0,002864689	212.494.000	946.724.000	
103	Enam Lingkung	Cedur	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	51	50.91340116	42	-	3.177	0,007330317	0,000733035	39	0,001388493	0,000553397	41	0,002931450	0,000586292	23	0,008692727	0,002030318	0,004479412	125.675.000	765.253.000	
	Total			69.042.162.000					171.591.000			2.881.530.000	432.949.000	1.000	10%	28.088.000	1.000	40%	1.308.795	1.000	20%	2.900.698	1.000	0,300	1.000	27.610.645.000	99.765.928.000

Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Desa Kab./Kota	99.705.938.000	-
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota	99.705.938.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota	69.042.162.000	-
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota	69.042.162.000	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota	171.591.000	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota	171.591.000	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota	2.881.530.000	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota	2.881.530.000	-
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota	27.610.645.000	-
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota	27.610.645.000	-
Jumlah Desa	103	
Jumlah Desa Penerima AF	10	

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afri	171.591.000
Alokasi Afri	343.183.000
Alokasi Kini	288.153.000

AD Desa per Kluster	
Kluster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

B. RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	NAGARI	DANA DESA					
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
1	LUBUK ALUNG	1	Lubuk Alung	801.576.000	0	0	369.389.000	1.170.965.000
		2	Pungguang Kasiak Lubuk Alung	721.575.000	0	0	260.097.000	981.672.000
		3	Pasie Laweh Lubuk Alung	721.575.000	0	0	329.510.000	1.051.085.000
		4	Aie Tajun Lubuk Alung	721.575.000	0	0	387.748.000	1.109.323.000
		5	Sikabu Lubuk Alung	641.574.000	0	0	167.568.000	809.142.000
		6	Sungai Abang Lubuk Alung	641.574.000	0	0	261.411.000	902.985.000
		7	Singguliang Lubuk Alung	641.574.000	0	0	285.067.000	926.641.000
		8	Salibutan Lubuk Alung	641.574.000	0	0	229.655.000	871.229.000
		9	Nagari Balah Hilia Lubuk Alung	721.575.000	0	0	304.498.000	1.026.073.000
2	BATANG ANAI	10	Katapiang	801.576.000	0	0	516.705.000	1.318.281.000
		11	Kasang	801.576.000	0	0	364.158.000	1.165.734.000
		12	Sungai Buluah	641.574.000	0	288.153.000	229.599.000	1.159.326.000
		13	Buayan Lubuk Alung	641.574.000	0	0	168.494.000	810.068.000
		14	Sungai Buluah Timur	641.574.000	171.591.000	0	429.753.000	1.242.918.000
		15	Sungai Buluah Barat	721.575.000	0	0	325.338.000	1.046.913.000
		16	Sungai Buluah Utara	641.574.000	0	0	217.954.000	859.528.000
		17	Sungai Buluah Selatan	641.574.000	0	288.153.000	261.939.000	1.191.666.000
		18	Kapalo Koto	641.574.000	0	0	85.241.000	726.815.000
3	NAN SABARIS	19	Pauh Kamar	721.575.000	0	0	134.733.000	856.308.000
		20	Padang Bintungan	641.574.000	0	288.153.000	152.759.000	1.082.486.000
		21	Kurai Taji	721.575.000	0	0	207.855.000	929.430.000
		22	Sunua	641.574.000	0	0	163.343.000	804.917.000
		23	Padang Kandang Pulau Air Padang Bi	641.574.000	0	0	145.976.000	787.550.000
		24	Sunua Tengah	641.574.000	0	0	199.960.000	841.534.000
		25	Sunua Barat	641.574.000	0	0	203.149.000	844.723.000
		26	Kurai Taji Timur	641.574.000	0	0	146.027.000	787.601.000
		27	Sicincin	721.575.000	0	0	285.226.000	1.006.801.000
4	2 X 11 ENAM LINGKUNG	28	Lubuk Pandan	721.575.000	0	0	164.278.000	885.853.000
		29	Sungai Asam	641.574.000	0	0	207.693.000	849.267.000
		30	Balah Aia	721.575.000	0	0	180.428.000	902.003.000
5	VII KOTO	31	Sungai Sariak	721.575.000	0	0	318.454.000	1.040.029.000
		32	Lurah Ampalu	721.575.000	0	0	264.645.000	986.220.000
		33	Lareh Nan Panjang	641.574.000	0	288.153.000	159.547.000	1.089.274.000
		34	Lareh Nan Panjang Selatan	641.574.000	0	0	189.513.000	831.087.000
		35	Lareh Nan Panjang Barat	561.574.000	0	0	154.695.000	716.269.000
		36	Bisati Sungai Sariak	641.574.000	0	0	343.153.000	984.727.000
		37	Ambuang Kapua Sungai Sariak	641.574.000	0	0	194.088.000	835.662.000
		38	Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	641.574.000	0	288.153.000	192.631.000	1.122.358.000
		39	Limpato Sungai Sariak	641.574.000	0	288.153.000	273.963.000	1.203.690.000
		40	Balah Aie Utara	641.574.000	0	288.153.000	197.279.000	1.127.006.000
		41	Balah Aie Timur	641.574.000	0	0	241.342.000	882.916.000
		6	V KOTO KAMPUNG DALAM	42	Campago	721.575.000	0	0
43	Sikucur			721.575.000	0	0	332.839.000	1.054.414.000
44	Campago Barat			641.574.000	0	0	312.374.000	953.948.000
45	Campago Selatan			641.574.000	0	0	274.659.000	916.233.000
46	Sikucua Utara			641.574.000	0	0	217.302.000	858.876.000
47	Sikucua Timur			641.574.000	0	0	291.339.000	932.913.000
48	Sikucua Tengah			641.574.000	0	0	234.924.000	876.498.000
49	Sikucua Barat			641.574.000	0	0	264.985.000	906.559.000
7	SUNGAI GARINGGIANG			50	Kuranji Hulu	801.576.000	0	0
		51	Malai Iii Koto	721.575.000	0	288.153.000	239.844.000	1.249.572.000
		52	Batu Gadang Kuranji Hulu	641.574.000	0	0	315.315.000	956.889.000
		53	Sungai Sirah Kuranji Hulu	801.576.000	0	0	663.028.000	1.464.604.000
8	SUNGAI LIMAU	54	Kuranji Hilir	801.576.000	0	0	376.267.000	1.177.843.000
		55	Pilubang	801.576.000	0	0	583.733.000	1.385.309.000
		56	Guguak Kuranji Hilir	641.574.000	0	0	205.716.000	847.290.000
9	IV KOTO AUR MALINTANG	57	Koto Tinggi Kuranji Hilir	641.574.000	0	0	200.403.000	841.977.000
		58	Iii Koto Aur Malintang	721.575.000	0	0	295.758.000	1.017.333.000
		59	Iii Koto Aur Malintang Utara	641.574.000	0	0	263.633.000	905.207.000
		60	Iii Koto Aur Malintang Timur	641.574.000	0	0	284.369.000	925.943.000
10	ULAKAN TAPAKIH	61	Iii Koto Aur Malintang Selatan	721.575.000	0	0	608.318.000	1.329.893.000
		62	Balai Baiak Malai Iii Koto	641.574.000	0	0	312.216.000	953.790.000
		63	Tapakah	721.575.000	0	0	289.481.000	1.011.056.000
		64	Ulakan	641.574.000	0	0	421.717.000	1.063.291.000
		65	Padang Toboh Ulakan	641.574.000	0	0	237.027.000	878.601.000
		66	Sungai Gimba Ulakan	641.574.000	0	0	243.402.000	884.976.000
		67	Seulayat Ulakan	641.574.000	0	0	209.864.000	851.438.000
		68	Manggopoh Palak Gadang Ulakan	641.574.000	0	0	411.536.000	1.053.110.000
		69	Sandi Ulakan	641.574.000	0	0	237.974.000	879.548.000

		70	Kampung Gelapuang Ulakan	561.574.000	0	0	190.967.000	752.541.000
11	SINTUAK TOBOH GADANG	71	Sintuak	721.575.000	0	288.153.000	299.506.000	1.309.234.000
		72	Toboh Gadang	641.574.000	0	0	292.829.000	934.403.000
		73	Toboh Gadang Selatan	641.574.000	0	0	285.491.000	927.065.000
		74	Toboh Gadang Barat	641.574.000	0	288.153.000	248.053.000	1.177.780.000
		75	Toboh Gadang Timur	641.574.000	0	0	219.950.000	861.524.000
12	PADANG SAGO	76	Koto Baru	641.574.000	0	0	175.057.000	816.631.000
		77	Koto Dalam	641.574.000	0	0	231.846.000	873.420.000
		78	Batu Kalang	641.574.000	0	0	126.259.000	767.833.000
		79	Koto Dalam Barat	641.574.000	0	0	200.688.000	842.262.000
		80	Koto Dalam Selatan	641.574.000	0	0	175.501.000	817.075.000
		81	Batu Kalang Utara	561.574.000	0	0	133.990.000	695.564.000
13	BATANG GASAN	82	Malai V Suku	641.574.000	0	0	416.508.000	1.058.082.000
		83	Gasam Gadang	641.574.000	0	0	442.454.000	1.084.028.000
		84	Malai V Suku Timur	641.574.000	0	0	270.132.000	911.706.000
14	V KOTO TIMUR	85	Kudu Ganting	641.574.000	0	0	201.119.000	842.693.000
		86	Limau Puruik	641.574.000	0	0	205.708.000	847.282.000
		87	Gunung Padang Alai	721.575.000	0	0	443.435.000	1.165.010.000
		88	Kudu Gantiang Barat	641.574.000	0	0	230.220.000	871.794.000
15	2 X 11 KAYU TANAM	89	Kayu Tanam	721.575.000	0	0	196.405.000	917.980.000
		90	Guguak	721.575.000	0	0	462.041.000	1.183.616.000
		91	Anduriang	721.575.000	0	0	383.835.000	1.105.410.000
		92	Kapalo Hilalang	721.575.000	0	0	320.141.000	1.041.716.000
16	PATAMUAN	93	Sungai Durian	641.574.000	0	0	196.231.000	837.805.000
		94	Tandikek	641.574.000	0	0	303.638.000	945.212.000
		95	Tandikek Utara	641.574.000	0	0	244.024.000	885.598.000
		96	Tandikek Selatan	641.574.000	0	0	339.700.000	981.274.000
		97	Nagari Tandikek Barat	641.574.000	0	0	338.959.000	980.533.000
		98	Kampung Tanjung Koto Mambang	641.574.000	0	0	247.699.000	889.273.000
17	ENAM LINGKUNG	99	Pakandangan	721.575.000	0	0	153.475.000	875.050.000
		100	Koto Tinggi	641.574.000	0	0	176.191.000	817.765.000
		101	Toboh Ketek	641.574.000	0	0	140.549.000	782.123.000
		102	Parit Malintang	721.575.000	0	0	217.149.000	938.724.000
		103	Gadur	641.574.000	0	0	123.679.000	765.253.000
				69.042.162.000	171.591.000	2.881.530.000	27.610.645.000	99.705.928.000

		6	2	2	Pengeluaran Modal Nagari														
		6	2	2	1	Penyertaan Modal BumNagari													
						Jumlah Pembiayaan													
						Jumlah													

....., 2021
Wali Nagari

(.....)

D. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT.....

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN.....

Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

Alamat :

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Nagari pada setiap tahap

Surat Kuasa ini berlaku untuk Tahun Anggaran

....., Tanggal



E. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT NAGARI

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT NAGARI
TERHADAP SASARN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Kabupaten : Padang Pariaman Kecamatan :
Nagari : Tahun :

Tabel I. Jumlah Sasaran 1.000 HPK (Ibu Hamil dan Anak 0-23 Bulan)

Sasaran	Jumlah Total Rumah Tangga 1.000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0-23 Bulan	
		Total	KEK/RESTI	Total	Gizi Kurang/ Gizi Buruk/ <i>Stunting</i>
Jumlah					

Tabel 2. Hasil Pengukuran Tikar Pertumbuhan (Deteksi Dini *Stunting*)

Sasaran	Jumlah Total Anak Usia 0-23 Bulan	Hijau (Normal)	Kuning (Resiko <i>Stunting</i>)	Merah (Terindikasi <i>Stunting</i>)
Jumlah				

Tabel 3. Kelengkapan Konvergensi Paket Layanan Pencegahan *Stunting* Bagi 1.000 HPK

Sasaran	INDIKATOR		Jumlah	%
Ibu Hamil	1	Periksa 4 Kali Selama Kehamilan		
	2	Mendapat dan Meminum PIL FE Selama 90 Hari		
	3	Ibu bersalin mendapat layanan Pemeriksaan Nifas 3 Kali		
	4	Mengikuti Konseling Gizi/ Kelas Ibu Minimal 4 Kali		
	5	Ibu Hamil (KEK/RESTI) Mendapat Kunjungan Rumah Bulanan		
	6	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki akses Air Minum aman		
	7	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Jamban Aman		
	8	Memiliki Jaminan Kesehatan		
Anak Usia 0-23 Bulan (0-2 Tahun)	1	Anak Usia < 12 bulan Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap		
	2	Ditimbang Berat Badan Rutin Setiap Bulan		
	3	Diukur Panjang / Tinggi Badan 2 Kali Dalam Setahun		
	4	Orang Tua / Pengasuh Mengikuti Konseling Gizi Bulanan	Laki-Laki Total	
	5	Kunjungan Rumah Bagi Anak Gizi Buruk / Kurang / <i>Stunting</i>		
	6	Rumah Tangga Anak 0-2 TH Memiliki Akses Air Minum Aman		
	7	Rumah Tangga Anak 0-2 TH Memiliki Akses Jamban Aman		
	8	Anak 0-2 th Jaminan Kesehatan		
	9	Anak 0-2 Th Akta Lahir		
	10	Orang Tua/Pengasuh Mengikuti Parenting Bulanan (PAUD)		
Anak > 2-6 Tahun	1	Anak .2-6 Tahun Aktif Dalam Kegiatan Paud Minimal 80%		

TABEL 4. Tingkat Konvergensi Nagari

No	Sasaran	Jumlah Indikator		Tingkat Konvergensi
		Yang Diterima	Seharusnya Diterima	
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0-23 Bulan			
Total Tingkat Konvergensi Nagari				

TABEL 5. Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan *Stunting*

No	Bidang / Kegiatan	Total Alokasi Dana	Kegiatan Khusus Pencegahan <i>Stunting</i>	
			Alokasi Dana	% (Persen)
1	Bidang Pembangunan Nagari			
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP.SH.M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19801117 200501 1 002